

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara menjadi sesuatu yang penting keberadaan HKI senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pada sisi lain terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

Pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksudkan saat ini bahwa harus diyakini pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi (*knowledge based economy*).

Perkembangan HKI masih memerlukan penyesuaian tertentu dalam penerapannya. Para Hakim sering berjuang untuk menyesuaikan ciptaan dan inovasi yang baru ke dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HKI. Hukum HKI sering menampung mengenai apa yang muncul dan selalu berubah-ubah dan mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat di lindungi. Penggunaan HKI melintasi batas Negara-negara dimulai dari abad ke-19 ketika perdagangan Internasional secara bebas telah memberikan

banyak pengaruh kepada pemanfaatan HKI. Dengan kata lain HKI dalam perkembangannya telah menjadi salah satu objek dalam perdagangan keran besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan.¹

Dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang HKI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu Negara tertentu, tetapi juga terkait pada norma-norma hukum Internasional. Oleh karna itu, Negara-negara yang turut dalam kesepakatan Internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negeri dengan ketentuan Internasional, Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan itu dan meratifikasi ketentuan Internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia.²

HKI melindungi gagasan-gagasan dari penggunaan atas peniruan oleh orang yang tidak berhak, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan keasusilaan dan ketertiban umum.³

¹ Tim Linsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 6.

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 23.

³ Muhammad Dsjumhan, & R. Djubaedillah,, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.23

Secara prinsip keadilan HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas sebuah penciptaan sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya.⁴

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk perdagangan internasional. Keberadaan ini senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri terutama pada jaman era globalisasi ini membawa pengaruh yang semakin meluas yang meliputi bidang ekonomi atau perdagangan, hukum, maupun di dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

“Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan yang perlu dipenuhi sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUHPerdara.”⁵ Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak

⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 7.

⁵ Ridawan Syahrini, *Seluk Beluk, dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 107

menetapkannya. Dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Menurut Pasal 570 KUHPerdara diatas hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan atas suatu kebendaan dengan leluasa dan sepenuhnya. Untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan mengacu kepada Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serat produk hak terkait.

Suatu merek yang telah didaftarkan hak mereknya maka Negara wajib memberikan perlindungan terhadap merek yang telah didaftarkan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya pengakuan dan perlindungan Hak Merek yang dalam hal ini adalah merek dagang (*trademark*).

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Merek. Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali di atur dalam *Reglement Industriele Eigendom* 1912, yang kemudian diperbaharui dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek. Perusahaan dan merek perniagaan dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek⁶ dan sekarang telah diperbaharui lagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selain sebagai tanda pengenal, Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara barang yang satu dengan yang lain sejenisnya. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur tentang pengertian merek, yaitu :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”

Merek memegang peranan yang sangat penting di dalam menghubungkan antara harapan konsumen dengan apa yang telah dijanjikan oleh perusahaan, dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya merek tersebut maka perusahaan dapat menciptakan ikatan emosional dengan para konsumennya dan belum tentu dapat diciptakan oleh perusahaan pesaingnya dan dalam kondisi pasar yang kompetitif sekarang ini logo sangat berperan besar bagi perusahaan.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003 hlm 306-307

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Suatu produk atau jasa dengan ekuitas merek (*brand equity*) yang kuat dapat membentuk landasan merek (*brand platform*) yang kuat dan mampu mengembangkan keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun dalam jangka waktu yang lama. Semakin banyaknya pesaing di dalam pasar maka akan meningkat pula persaingan di dalam merek-merek yang beroperasi dalam pasar tersebut dan pada akhirnya hanya produk/jasa dengan ekuitas merek yang kuat mampu bersaing, merebut dan menguasai pasar tersebut.

Pentingnya merek sebagai landasan dalam menentukan langkah dan strategi pemasaran dari suatu produk/jasa sehingga semakin kuat merek suatu produk/jasa yang pada akhirnya semakin kuat daya tarik konsumen terhadap produk/jasa tersebut. Dalam upaya mempertahankan dan meraih pelanggan, kekuatan dan ekuitas merek merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk keunggulan bersaing. Kemampuan suatu produk/jasa untuk mampu

bersaing di pasar adalah melalui seberapa besar merek tersebut di kenal di pasaran.

Adanya merek, mengakibatkan banyak terjadinya kasus pembajakan atas merek, seperti salah satunya dalam kasus perusahaan di dalam perusahaan seperti berikut: PT. Blue Bird Taxi yang sudah mendaftarkan merek/logo Burung Birunya ke Direktorat Jenderal HKI dengan nomor registrasinya (IDM000002098) mengalami sengketa kepemilikan dengan PT. Blue Bird yang pada awalnya dibentuk oleh 3(tiga) orang yakni Mitarsih Abdul Latief, Purnomo Prawiro dan Chandra Suharto pada awalnya mereka mendirikan CV. Lestiani sebagai pemegang saham utama PT. Blue Bird Taxi pada tahun 1971 yang bergerak dibidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat ini sampai menjadi konflik dan melahirkan 2 (dua) perusahaan dalam perusahaan pada tahun 2001. Purnomo dan Chandra membentuk PT. Blue Bird tanpa ada kata Taxi didalamnya, namun sampai sekarang semua logo dan merek yang digunakan perusahaan tersebut sama dengan yang digunakan PT. Blue Bird Taxi sebagai pemegang hak terhadap logo tersebut yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI dengan nomor (IDM000002098) . Bahkan karyawan dan gedung yang digunakan merupakan milik PT. Blue Bird Taxi.

Blue Bird merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang didirikan untuk menyediakan alternatif jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada pada tahun 1972, Blue Bird menjadi pelopor

pengenaan tarif taksi berdasarkan sistem argo, serta melengkapi seluruh armadanya yang ber-AC dengan radio komunikasi untuk mempertahankan kualitas pelayanan, perusahaan pun membangun sejumlah bengkel khusus untuk merawat armadanya.⁷

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, kemudian penulis bermaksud untuk menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LOGO BLUE BIRD SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PT. BLUE BIRD DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”

B. Identifikasi Masalah

Setelah mempelajari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terhadap kepemilikan logo Blue Bird ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pemakaian logo Blue Bird milik PT.Blue Bird Taxi oleh PT. Blue Bird ?

⁷ “Blue Bird Group”, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Blue_Bird_Group, pada tanggal 14 Maret 2016 pukul 21:40

3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan terhadap sengketa kepemilikan logo Blue Bird antara PT. Blue Bird Taxi dan PT. Blue Bird ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap logo Blue Bird.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang terjadi terhadap sengketa pemakaian logo Blue Bird milik PT. Blue Bird Taxi oleh PT. Blue Bird tersebut.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan apa saja yang dilakukan terhadap sengketa kepemilikan logo Blue Bird antara PT. Blue Bird Taxi dan PT. Blue Bird tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik dari segi :

1. Segi Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Dengan penelitian ini diharapkan membantu pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan merek.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dalam perlindungan HKI, khususnya terhadap merek. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang yang berlaku, Pemerintah maupun masyarakat secara luas.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia memerlukan hukum untuk menjaga ketertiban diantar sesamanya. Oleh karena itu sebuah populasi manusia yang terbentuk dalam wadah suatu Negara dibentuklah aturan-aturan hukum. Pancasila sebagai dasar Filosofis Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami Pancasila berarti menunjukan kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”⁸.

⁸ Otje Salman Soemaningrat dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161

Dari kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila yang harus dijadikan dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum.

Selain ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat, berlakunya hukum di sebuah Negara ditentukan oleh politik hukum Negara yang bersangkutan, politik hukum suatu Negara dimuat dalam Undang-Undang Dasar.⁹

Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Berdasarkan ketentuan diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan haknya baik untuk mengembangkan diri maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

⁹ *Ibid*, hlm 158

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibentuk pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko sebagai salah satu perundingan dalam perdagangan multilateral putaran Uruguay yang merupakan putaran ke 8 (delapan) dalam sejarah *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT), salah satu topiknya berkaitan langsung dengan HKI yaitu Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka Indonesia telah menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum Nasional Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang berlandaskan Pancasila dan memiliki tujuan diantaranya mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur, memiliki berbagai macam ketentuan yang mengatur kehidupan, diantaranya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh individu.

Berdasarkan uraian di atas maka suatu perlindungan hukum tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarah pembangunan sebagai cermin dari suatu tujuan hukum modern

saat ini. Untuk memajukan kesejahteraan umum harus didasari pada kemampuan dalam bidang ekonomi yaitu sebagai daya saing dan menjadi kunci untuk mencapai sebuah kemajuan sekaligus kemandirian suatu Bangsa/Negara. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas keuargaan dan ayat 4 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” Amandemen ke-4 sebagai landasan konstisional dan merupakan sebuah cerminan negara yang melindungi seluruh dan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI yaitu prinsip-prinsip HKI¹⁰ :

1. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 124.

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif atau kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat umum yang memiliki manfaat serta berguna dalam

menunjang kehidupan manusia dan juga mempunyai nilai ekonomi yaitu sebagai bentuk nyata dari kemampuan sebuah karya intelektual tersebut yang dapat disumbangkan dalam bidang ilmu teknologi.

HKI adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yaitu hak yang timbul bagi hasil pikiran otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹¹ Jadi, HKI pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian¹², yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*) diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a) Paten (*patent*) diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

¹¹ Dirjen Haki, "*Buku Panduan Haki*". Bandung, 2002, hlm 3

¹²"Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual", diakses dari www.dgip.go.id/memahami-hki-hki, pada tanggal 24 April 2016 pukul 22:28

- b) Desain industri (*industrial design*) diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c) Merek (*trademark*) diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- d) Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*) ;
- e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f) Rahasia dagang (*trade secret*) diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- g) Perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang. Dengan adanya keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat.¹³

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan

¹³ Otje Salman Soemaningrat, *Op.cit*, hlm 65

intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.¹⁴

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi oleh Undang-undang. Mengenai suatu perlindungan merek di Indonesia terdapat pengaturannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Menurut Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa pengertian tentang merek adalah :

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”

Selanjutnya, pada Pasal 2 menyatakan bahwa merek meliputi Merek Dagang adalah adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum membedakan barang-barang sejenis lainnya dan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

HKI adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yaitu hak yang timbul bagi hasil pikiran otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI

¹⁴ Rachmadi usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT ALUMNI, Bandung, 2003, hlm.2.

adalah menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁵ Jadi, HKI pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta HKI lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari HKI dan khususnya mengenai hak merek merupakan benda immaterial Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bagian menimbang butir (a) menyatakan bahwa “Di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat”¹⁶

Fungsi merek dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya, dari pihak pedagang merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan meluaskan pasara dan dari pihak konsumen merek yang digunakan untuk mengadakan pilihan barang dan jasa yang akan dibeli.¹⁷

¹⁵ Dirjen Haki, Op.cit, hlm 3

¹⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 329

¹⁷ *Ibid*, hal. 395

Sistem perlindungan yang diberikan terhadap hak atas suatu merek yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah sistem Konstitutif. Artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah "*first to fili system*", yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Untuk pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum. Kebalikan dari sistem konstitutif adalah sistem deklaratif dimana atas perlindungan hak atas merek diberikan atas dasar pemakaian pertama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Beberapa Negara masih menganut sistem ini, meskipun sebenarnya kurang menjamin kepastian hukum. Seringkali dalam kasus di pengadilan, ditemukan kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) karena sulitnya membuktikan siapa pemakai pertama. Oleh karena itu sering menimbulkan ketidakpastian hukum pada para pemilik merek yang berhak.

Lahirnya perlindungan hukum atas suatu merek pada saat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kemudian pemilik merek mempunyai hak atas merek tersebut yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek berjangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut

sejak tanggal permintaan permohonan (*filling date*) pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Akan tetapi perpanjangan waktu perlindungan tersebut hanya berlaku jika:

1. Merek masih di gunakan pada merek atau jasa yang tertera pada sertifikat merek sejak awal didaftarkan, dan
2. Barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak atas merek yang berupa hak milik dapat dialihkan sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melalui:

“Hak milik atas sesuatu kehendak tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, Karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, hak atas merek terdaftar tersebut beralih atau di alihkan karena hal-hal berikut:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Pengalihan Hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Hak atas Merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai dengan pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Penyelesaian sengketa terhadap Merek dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu :
 - a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga.
2. Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu :
 - a. Penyelesaian sengketa alternative (*Alternatif Dispute Resolution*)
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Arbitase.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat tentang merek dan hukum positif nya di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa penggunaan logo Blue Bird secara melawan hukum oleh PT. Blue Bird dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka dalam penelitian ini data-data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu mengacu pada buku-buku dan karya ilmiah para sarjana hukum yang berisi pandangan hukum terkait dengan objek yang diteliti serta teori-teori yang berkaitan, sehingga dapat membantu menganalisis objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Penelitian dalam rangka mengumpulkan data sebagai pendukung data kepustakaan yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang

erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek sebagai hukum positif di Indonesia.

b. Lapangan

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.¹⁸

a. Data Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm21.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu mengacu pada buku-buku dan karya ilmiah para sarjana hukum yang berisi pandangan hukum terkait dengan objek yang diteliti serta teori-teori yang berkaitan, sehingga dapat membantu menganalisis objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Mengumpulkan bahan pendukung data kepustakaan yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini di analisis secara yuridis kualitatif :

- a. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan.
- b. Memperhatikan hierarki Perundang-undangan
- c. Dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- d. Adanya kepastian hukum

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 17, Kota Bandung, 40261
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35, Kota Bandung, 40132

b. Lapangan

- 1) PT. Blue Bird Group – Bandung. Jl. Terusan Buahbatu No 194, Bandung 40266. Telepon: (022) 756 1234, 756 1222
Fax: (022) 753 8080.
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jl. Gajah Mada No. 17 – Jakarta Pusat.